VIVABIO Volume 8 Nomor 2, [Agustus 2026] h. 45-52 ISSN 2685-1091
Jurnal Pengabdian Multidisiplin DOI: https://doi.org/10.35799/vivabio.v8i2.70664 Terakreditasi SINTA 5

Integrasi Karya Bakti TNI dan Edukasi Hukum tentang Larangan Membuang Sampah di Pesisir Melonguane

Integration of TNI Community Service (Karya Bakti) and Legal Education Regarding the Prohibition of Littering along the Melonguane Coast

Chrisai Marselino Riung [1*], Novelinda Sharron Gabrilla Sembel [2], Marthin Fransisco Manihuruk [3]

[1,2,3]Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia
*Penulis korespondensi, Chrisai Marselino Riung, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado 95115.
Email: chrisairiung@gmail.com

ABSTRAK

Pantai Melonguane di Kabupaten Kepulauan Talaud, kawasan 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), berfungsi sebagai pusat kegiatan perikanan, transportasi laut, perdagangan, dan pariwisata, tetapi sampah masih ditemukan di kawasan pesisirnya dan pemahaman masyarakat tentang larangan membuang sampah sembarangan perlu diperkuat. Kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) Klaster 1 ini bertujuan memperkuat kesadaran hukum tentang larangan tersebut melalui integrasi Karya Bakti TNI skala besar dengan edukasi hukum lingkungan yang bersifat preventif. Metode yang digunakan ialah pendekatan partisipatif (*Participatory Action Research*) yang meliputi koordinasi lintas sektor, aksi bersih pantai bersama personel TNI dan mahasiswa, edukasi bagi siswa SD, SMP, dan SMA, serta penyuluhan hukum bagi warga pesisir. Kegiatan lapangan dimulai pada 15 Juli 2026, kegiatan inti diselesaikan pada 12 September 2026, dan penyuluhan hukum bagi masyarakat dilaksanakan pada 26 Oktober 2026. Hasil kegiatan berupa terbangunnya kolaborasi lintas sektor, aksi pemungutan sampah di area pesisir, edukasi pelajar, penyuluhan hukum, serta leaflet "Pantai Bersih, Laut Sehat, Masa Depan Hebat". Kegiatan ini bersifat deskriptif dan belum mengukur perubahan pengetahuan maupun perilaku secara kuantitatif sehingga peningkatan kesadaran hukum belum dapat disimpulkan dan menjadi agenda evaluasi lanjutan. Integrasi Karya Bakti TNI dengan edukasi hukum ini menawarkan model awal bagi edukasi hukum lingkungan di kawasan pesisir 3T.

Kata kunci: Karya Bakti TNI; Kesadaran Hukum; Larangan Membuang Sampah; Pesisir Melonguane; Kepulauan Talaud

ABSTRACT

Melonguane Beach in the Talaud Islands Regency, a 3T (underdeveloped, frontier, and outermost) region, serves as a hub for fisheries, sea transport, trade, and tourism. However, litter is still found along its coast, and public understanding of the ban on littering needs to be strengthened. This Community Partnership Program (Cluster 1) aimed to strengthen legal awareness of this prohibition by integrating the large-scale Karya Bakti of the Indonesian National Armed Forces (TNI) with preventive environmental legal education. Using a participatory approach (Participatory Action Research), the program combined cross-sector coordination, a beach clean-up with TNI personnel and university students, education for elementary, junior high, and senior high school students, and legal counseling for coastal residents. Field activities began on 15 July 2026, the core activities were completed on 12 September 2026, and the legal counseling for residents was held on 26 October 2026. The results include cross-sector collaboration, litter collection along the coast, student education, legal counseling, and the leaflet "Pantai Bersih, Laut Sehat, Masa Depan Hebat" (Clean Beach, Healthy Sea, Great Future). The activity was descriptive and did not quantitatively measure changes in knowledge or behavior; therefore, an improvement in legal awareness cannot yet be concluded and remains an agenda for follow-up evaluation. The integration offers an initial model for environmental legal education in coastal 3T areas.

Keywords: *TNI Karya Bakti; Legal Awareness; Littering Prohibition; Melonguane Coast; Talaud Islands Regency*

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan wilayah kepulauan di Provinsi Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina dan ditetapkan sebagai kawasan 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Pantai Melonguane di Kecamatan Melonguane berhubungan erat dengan kegiatan perikanan, transportasi laut, perdagangan, pelayanan publik, dan pariwisata. Tingginya intensitas kegiatan tersebut perlu diimbangi perilaku pengelolaan sampah yang bertanggung jawab agar fungsi lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kenyamanan ruang publik tetap terjaga.

Persoalan sampah di kawasan pesisir tidak hanya menyangkut kebersihan pandangan. Sampah rumah tangga, perdagangan, dan pengunjung yang dibuang di luar tempat yang ditentukan dapat terbawa ke laut atau menumpuk di pantai sehingga berpotensi mengganggu ekosistem laut, kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan mata pencaharian yang bergantung pada sumber daya pesisir (Republik Indonesia, 2007, 2008). Berdasarkan observasi awal dan diskusi bersama mitra, masih ada warga yang membuang sampah di kawasan pantai karena pemahaman tentang dampak lingkungan dan ketentuan hukumnya belum memadai, sementara media edukasi dan penyuluhan hukum belum dilaksanakan secara berkelanjutan. Temuan awal ini bersifat kualitatif dan belum didukung survei kuantitatif.

Dari sisi hukum, pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat (Hardjasoemantri, 2018; Rahmadi, 2015). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 melarang setiap orang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan (Pasal 29 ayat (1) huruf e) dan menyerahkan pengaturan lebih lanjut larangan itu kepada peraturan daerah kabupaten/kota (Pasal 29 ayat (3)) (Republik Indonesia, 2008). Di tingkat daerah, kegiatan ini merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, 2017). Aspek yuridis larangan membuang sampah di pesisir pantai Kabupaten Kepulauan Talaud telah menjadi objek kajian hukum (Darinding *et al.*, 2025); kegiatan ini tidak menguji ulang kajian tersebut, tetapi berfokus pada edukasi kepada warga.

Kesadaran hukum tidak hanya berarti mengetahui peraturan, tetapi juga kemauan untuk mematuhi dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari (Soekanto, 2014). Karena itu, penyampaian norma perlu dipadukan dengan pengalaman langsung. Pada Tahun Anggaran 2026, Kodam XIII/Merdeka melaksanakan Karya Bakti Skala Besar di Kepulauan Talaud dengan Kodim 1312/Talaud sebagai pelaksana di lapangan. Karya Bakti TNI merupakan bentuk pembinaan teritorial yang dilaksanakan secara gotong royong bersama pemerintah daerah dan masyarakat (Tentara Nasional Indonesia, 2022), sehingga dapat menjadi ruang praktik bagi pesan edukasi hukum. Memadukan keduanya diharapkan memberi contoh langsung bahwa kebersihan pantai memerlukan keterlibatan banyak pihak.

Permasalahan Mitra

Berdasarkan identifikasi bersama mitra, permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut.

1. Masih ditemukan sampah rumah tangga dan sampah plastik di kawasan pesisir yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu ekosistem laut.
2. Pengetahuan tentang dampak membuang sampah sembarangan dan ketentuan hukum terkait perlu diperkuat pada kelompok usia sekolah dan masyarakat pesisir.
3. Partisipasi warga dalam menjaga kebersihan pantai perlu didorong secara berkelanjutan melalui gotong royong dan edukasi.
4. Media edukasi yang sederhana, mudah dipahami, dan dapat digunakan kembali untuk memperkuat pesan larangan membuang sampah masih terbatas.
5. Belum ada program kolaboratif terpadu antara perguruan tinggi, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian terhadap kebersihan pesisir.

Mitra dan tim menyepakati bahwa prioritas program adalah membangun pemahaman dan perilaku pencegahan melalui edukasi hukum, praktik gotong royong dalam Karya Bakti TNI, dan penyediaan media komunikasi edukatif, bukan melakukan penindakan hukum terhadap warga.

Tujuan dan Manfaat Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan (1) menyelenggarakan edukasi dan penyuluhan hukum tentang larangan membuang sampah di kawasan pesisir bagi pelajar dan masyarakat pesisir; (2) mengintegrasikan Karya Bakti TNI dalam aksi bersih pantai sebagai praktik gotong royong; (3) menyediakan media edukasi yang sederhana dan dapat digunakan kembali; dan (4) mendiseminasikan hasil kegiatan melalui artikel ilmiah, dokumentasi, dan publikasi.

Manfaat yang diharapkan bagi masyarakat adalah pemahaman tentang kewajiban dan larangan dalam pengelolaan sampah serta lingkungan pesisir yang lebih bersih. Bagi mitra, kegiatan ini memperluas jangkauan edukasi tanpa menggantikan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Bagi perguruan tinggi, kegiatan ini menjadi wujud

pelaksanaan Tridharma, penerapan pendekatan edukatif dan partisipatif dalam hukum lingkungan, serta sarana pembelajaran lapangan bagi mahasiswa.

METODE PELAKSANAAN

Lokasi dan Waktu Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di kawasan pesisir Pantai Melonguane, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, dalam rangkaian Karya Bakti Skala Besar Kodam XIII/Merdeka Tahun Anggaran 2026. Lokasi dipilih karena tingginya aktivitas masyarakat di kawasan tersebut dan masih ditemukannya sampah di pesisir. Program dirancang berlangsung selama lima bulan (Juli–November 2026). Dalam pelaksanaannya, rangkaian kegiatan lapangan dimulai pada 15 Juli 2026 dan kegiatan inti diselesaikan pada 12 September 2026, sedangkan penyuluhan hukum kepada masyarakat pesisir dilaksanakan pada 26 Oktober 2026. Data yang disajikan dalam artikel ini mencakup kegiatan sampai dengan 31 Oktober 2026.

Khalayak Sasaran dan Mitra

Sasaran kegiatan adalah siswa-siswi SD, SMP, dan SMA serta masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir Pantai Melonguane. Sasaran utama program adalah masyarakat pesisir; kelompok pelajar ditambahkan sebagai sasaran dalam pelaksanaan. Mitra kegiatan adalah (1) Kodim 1312/Talaud, yang mendukung pelaksanaan Karya Bakti TNI dan mengoordinasikan personel; (2) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, yang direncanakan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup serta pemerintah desa/kelurahan, dengan peran memfasilitasi lokasi dan sarana, mengundang peserta, dan mendukung keberlanjutan program; (3) satuan pendidikan; dan (4) masyarakat pesisir, yang mengikuti penyuluhan, berpartisipasi dalam aksi bersih pantai, dan memanfaatkan media edukasi.

Pendekatan dan Penerapan Ipteks

Kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif (*Participatory Action Research*/PAR) yang menempatkan masyarakat dan mitra sebagai pihak yang terlibat dalam identifikasi masalah, pelaksanaan kegiatan, dan refleksi tindak lanjut. Pendekatan ini dipadukan dengan edukasi hukum preventif melalui ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, pembagian media edukasi, dan praktik langsung berupa aksi bersih pantai. Ipteks yang diterapkan berupa konsep hukum lingkungan yang dikemas dalam materi sederhana dan interaktif, serta media edukasi berupa leaflet yang direncanakan disertai poster dan spanduk untuk dipasang di lokasi strategis.

Materi Edukasi Hukum

Materi mencakup dampak sampah terhadap ekosistem laut dan kesehatan, kewajiban menjaga kebersihan, pemilahan dan pembuangan sampah pada tempat yang ditentukan, serta ketentuan hukum nasional dan daerah. Rujukan utamanya ialah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah (Republik Indonesia, 2009, 2023) beserta peraturan pelaksanaannya (Republik Indonesia, 2021), Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 5 Tahun 2017 (khususnya Pasal 44 huruf a dan Pasal 47 ayat (1)), serta Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, 2017). Norma disampaikan secara edukatif, bukan sebagai penetapan kesalahan individu.

Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan dirancang dalam lima tahap sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Dalam pelaksanaannya, kegiatan lapangan mengikuti rangkaian Karya Bakti Skala Besar yang dimulai pada 15 Juli 2026, sehingga urutan realisasi tidak sepenuhnya sama dengan rancangan; realisasi disajikan pada Tabel 2 di bagian Hasil dan Pembahasan.

Tabel 1. Rancangan tahapan pelaksanaan kegiatan

Tahap	Kegiatan	Keluaran
1	Persiapan: koordinasi dengan mitra, penyusunan rencana kerja dan materi penyuluhan, penyusunan instrumen *pre-test* dan *post-test*, serta penyiapan media edukasi (leaflet, poster, spanduk)	Kesepakatan dengan mitra, materi penyuluhan, instrumen evaluasi, dan media edukasi
2	Penyuluhan hukum lingkungan melalui ceramah, diskusi, studi kasus sederhana, dan tanya jawab, disertai *pre-test* dan *post-test*	Penyuluhan terlaksana dan hasil *pre-test*/*post-test*
3	Karya Bakti TNI: aksi bersih pantai, pemilahan dan pengumpulan sampah, serta pemasangan poster dan spanduk edukasi	Aksi bersih pantai terlaksana, media edukasi terpasang, dan dokumentasi
4	Monitoring dan pendampingan melalui observasi lapangan dan diskusi dengan mitra	Data perkembangan, masukan mitra, dan rekomendasi tindak lanjut
5	Evaluasi dan pelaporan: perbandingan *pre-test* dan *post-test*, pengukuran partisipasi, dan penilaian ketercapaian luaran	Laporan akhir, dokumentasi, dan publikasi

Kelayakan Pelaksana

Tim pelaksana terdiri atas tiga dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi dan tiga mahasiswa Fakultas Hukum. Ketua tim mengampu mata kuliah antara lain Hukum Laut, Hukum Maritim dan Transportasi, serta Hukum Pemerintahan Desa, yang beririsan dengan topik kegiatan. Tim lainnya mengampu mata kuliah di bidang hukum perdata, hukum lingkungan, dan hukum laut.

Rancangan Evaluasi

Evaluasi proses menilai kehadiran, keterlibatan, dan antusiasme peserta selama aksi bersih pantai dan penyuluhan. Evaluasi hasil dirancang melalui *pre-test* dan *post-test* pada penyuluhan, observasi lapangan, dan pendampingan, dengan indikator capaian: (1) peningkatan skor pengetahuan peserta dari *pre-test* ke *post-test*; (2) terlaksananya penyuluhan hukum dan aksi bersih pantai; (3) tersedianya media edukasi; dan (4) satu artikel ilmiah pada jurnal pengabdian kepada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan dipaparkan berdasarkan catatan pelaksanaan dan dokumentasi tim sampai dengan 31 Oktober 2026. Rangkaian kegiatan yang terlaksana dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Rangkaian kegiatan yang terlaksana

Waktu	Kegiatan	Pihak yang terlibat
15 Juli 2026	Pembukaan rangkaian kegiatan lapangan dan penguatan koordinasi; keterlibatan dalam Karya Bakti TNI skala besar serta konsolidasi kolaborasi	Tim dosen dan mahasiswa UNSRAT, unsur TNI, dan utusan pemerintah daerah
15 Juli–12 September 2026	Rangkaian gotong royong dan aksi bersih pantai di pesisir Melonguane	TNI, tim perguruan tinggi, mahasiswa, dan unsur masyarakat
Dalam rangkaian kegiatan sampai September 2026	Edukasi tentang dampak membuang sampah sembarangan kepada siswa-siswi SD, SMP, dan SMA	Dosen dan mahasiswa tim bersama peserta didik dan pihak sekolah
26 Oktober 2026	Penyuluhan hukum tentang larangan membuang sampah di pesisir Pantai Melonguane	Dosen dan mahasiswa tim serta masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir

Persiapan, Koordinasi, dan Pembukaan Rangkaian Kegiatan

Tahap persiapan berupa koordinasi lintas sektor, konsolidasi tim dosen dan mahasiswa, serta penyiapan materi dan media edukasi. Rangkaian kegiatan lapangan dibuka pada 15 Juli 2026 oleh Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus bersama jajaran Kodam XIII/Merdeka, Korem 131/Santiago, Kodim 1312, UNSRAT, dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. Pembukaan ini menjadi awal keterlibatan tim dalam Karya Bakti TNI skala besar, yang mencakup percepatan pembangunan infrastruktur penunjang mobilitas masyarakat (antara lain jembatan darurat Taloara, jalan produksi, dan sumur bor), rehabilitasi fasilitas umum (fasilitas kesehatan dan MCK), serta pemanfaatan energi dan inovasi lingkungan (mikrohidro, sabut kelapa, dan genteng komposit). Capaian yang dilaporkan dalam artikel ini terbatas pada aksi bersih pantai, edukasi, dan penyuluhan oleh tim (Gambar 1).



Gambar 1. Koordinasi dan kolaborasi lintas sektor: (a) foto bersama pemerintah, perguruan tinggi, dan peserta pada rangkaian awal kegiatan; (b) mahasiswa dan unsur TNI dalam Karya Bakti Skala Besar TA 2026; (c) koordinasi dengan unsur Kodim 1312/Talaud; (d) foto bersama tim dan mitra di lokasi kegiatan

Karya Bakti TNI dan Aksi Bersih Pantai

Dalam rangkaian 15 Juli–12 September 2026, tim bersama personel TNI dan mahasiswa terlibat dalam gotong royong membersihkan area pesisir Melonguane, termasuk memungut dan mengumpulkan sampah. Dokumentasi memperlihatkan peserta mengumpulkan sampah plastik ke dalam karung dan membersihkan area pantai di sekitar kawasan perahu dan akses pesisir (Gambar 2). Kegiatan ini menjadi contoh langsung

praktik gotong royong dan perilaku bertanggung jawab terhadap lingkungan. Volume dan jenis sampah yang terkumpul, tanggal setiap aksi, serta jumlah peserta belum tercatat sehingga dampak kegiatan terhadap kebersihan pantai belum dapat dikuantifikasi.



Gambar 2. Aksi bersih pantai: (a) pemungutan sampah di kawasan pesisir bersama personel TNI dan mahasiswa; (b) gotong royong membersihkan area pantai di sekitar kawasan perahu dan akses pesisir; (c) pengumpulan sampah ke dalam karung oleh peserta bersama unsur TNI; (d) mahasiswa memungut dan mengumpulkan sampah plastik

Edukasi pada Satuan Pendidikan

Tim dosen dan mahasiswa menyampaikan edukasi tentang dampak membuang sampah sembarangan kepada siswa-siswi SD, SMP, dan SMA. Materi diarahkan pada pengenalan dampak sampah terhadap laut dan pantai, kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, serta pentingnya menjaga lingkungan sejak usia sekolah (Gambar 3). Edukasi pelajar bersifat preventif dan merupakan capaian tambahan karena sasaran utama program adalah masyarakat pesisir. Nama sekolah, jumlah siswa, dan jadwal pelaksanaan di setiap sekolah belum tercatat secara rinci.



Gambar 3. Dokumentasi kegiatan edukasi larangan membuang sampah di pesisir Melonguane (a–d)

Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat Pesisir

Pada 26 Oktober 2026, tim melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir Pantai Melonguane sebagai penguatan lanjutan atas aksi bersih pantai dan edukasi pelajar. Materi meliputi larangan membuang sampah, dampak sampah terhadap ekosistem dan kesehatan, hak dan kewajiban masyarakat, serta ketentuan hukum pengelolaan sampah dan perlindungan wilayah pesisir. Penyampaian dirancang melalui ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab, dengan norma disampaikan secara edukatif. Jumlah peserta dan dokumentasi foto khusus penyuluhan ini belum tersedia. Gambar 4 memuat dokumentasi pertemuan edukatif dan keterlibatan masyarakat selama rangkaian kegiatan lapangan, dan belum dapat dipastikan sebagai dokumentasi khusus penyuluhan tanggal tersebut.



Gambar 4. Pertemuan edukatif dan keterlibatan masyarakat dalam rangkaian kegiatan lapangan: (a) suasana pertemuan dan penyampaian materi; (b) foto bersama tim dan unsur masyarakat di sekitar lokasi pesisir; (c) peserta mengikuti penyampaian program Karya Bakti; (d) foto bersama di kawasan Pantai Melonguane setelah kegiatan lapangan

Media Edukasi

Tim menyiapkan leaflet “Pantai Bersih, Laut Sehat, Masa Depan Hebat” (Gambar 5) yang memuat alasan menjaga kebersihan pantai, dampak sampah terhadap biota laut dan kualitas lingkungan, langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat, serta pengenalan ketentuan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pesan dirancang singkat agar dapat dipahami pelajar, warga pesisir, dan pengunjung pantai. Materi identitas kegiatan PKM K1 yang memuat judul, tim, institusi, lokasi, dan tanggal penyuluhan hukum (26 Oktober 2026) juga disiapkan untuk mendukung komunikasi program kepada masyarakat.



Gambar 5. Leaflet edukasi "Pantai Bersih, Laut Sehat, Masa Depan Hebat"

Luaran yang Dicapai

Capaian luaran hingga tahap penyusunan artikel ini dirangkum pada Tabel 3 berdasarkan kegiatan yang dilaporkan dan dokumentasi yang tersedia.

Tabel 3. Capaian luaran kegiatan

No	Target luaran	Status capaian
1	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum (diukur dengan *pre-test* dan *post-test*)	Belum dapat disajikan; rekap *pre-test*/*post-test* dan data peserta belum tersedia
2	Penyuluhan hukum lingkungan kepada masyarakat pesisir	Terlaksana pada 26 Oktober 2026; jumlah peserta belum tercatat
3	Karya Bakti TNI dan aksi bersih pantai	Terlaksana dalam rangkaian 15 Juli–12 September 2026; terdokumentasi dalam foto
4	Modul/leaflet edukasi	Leaflet "Pantai Bersih, Laut Sehat, Masa Depan Hebat" tersedia; modul belum tersedia
5	Poster dan spanduk edukasi terpasang di kawasan pesisir	Belum terdokumentasi pada saat artikel ini disusun
6	Laporan akhir beserta dokumentasi foto/video	Dokumentasi foto tersedia; laporan akhir masih dalam penyusunan
7	Publikasi pada media massa/daring	Belum tersedia pada saat artikel ini disusun
8	Artikel ilmiah pada jurnal pengabdian kepada masyarakat	Naskah disusun dan diajukan untuk publikasi
9	Capaian tambahan: edukasi kepada siswa SD, SMP, dan SMA	Terlaksana dalam rangkaian kegiatan sampai September 2026

Pembahasan

Hasil kegiatan memperlihatkan bahwa Karya Bakti TNI dapat menjadi pintu masuk bagi edukasi hukum. Karya Bakti menyediakan mobilisasi personel, jejaring kemitraan, dan momentum yang dihadiri unsur pemerintah, sehingga pesan larangan membuang sampah dapat dipadukan dengan praktik langsung memungut sampah. Pola ini sejalan dengan pandangan bahwa kesadaran hukum mencakup kemauan menerapkan ketentuan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya pengetahuan (Soekanto, 2014). Namun, kegiatan ini belum mengukur pengetahuan maupun kepatuhan warga, sehingga kontribusinya terhadap kesadaran hukum masih berupa harapan, bukan temuan yang terbukti.

Urutan realisasi berbeda dari rancangan. Rancangan awal menempatkan penyuluhan hukum (dengan *pre-test* dan *post-test*) sebelum karya bakti,

sedangkan dalam pelaksanaan aksi bersih pantai dan edukasi pelajar yang berjalan dalam rangkaian Karya Bakti sejak 15 Juli 2026 mendahului penyuluhan hukum kepada warga pada 26 Oktober 2026. Akibatnya, penyuluhan berfungsi sebagai penguatan lanjutan, bukan pembuka. Perbedaan ini perlu dicatat karena rancangan evaluasi *pre-test*/*post-test* dikaitkan dengan penyuluhan; bila instrumen tidak dijalankan pada setiap sesi, perbandingan sebelum dan sesudah tidak dapat dibuat.

Kegiatan memilih pendekatan preventif dan edukatif. Norma disampaikan sebagai pengenalan kewajiban dan larangan, bukan penetapan kesalahan, dan penindakan, termasuk penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017, berada di luar lingkup kegiatan. Pilihan ini sejalan dengan pembagian tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah (Republik Indonesia, 2008) serta menjaga agar kolaborasi perguruan tinggi dan TNI tidak menggantikan kewenangan pemerintah daerah.

Penambahan sasaran pelajar SD, SMP, dan SMA memperluas jangkauan pesan dan menyasar pembentukan kebiasaan sejak usia sekolah, tetapi jumlah dan identitas sekolah belum tercatat sehingga jangkauan kegiatan belum dapat dinilai. Leaflet menjadi media yang dapat digunakan kembali oleh pelajar, warga, dan pengunjung pantai. Program juga merencanakan modul serta poster dan spanduk di lokasi strategis; modul maupun pemasangan poster dan spanduk belum terdokumentasi, sehingga fungsi media sebagai pengingat berkelanjutan di ruang publik pesisir baru dapat dinilai setelah media terpasang dan diamati.

Kegiatan ini berkaitan dengan dampak sosial (perubahan perilaku dan kapasitas masyarakat) dan dampak lingkungan (pengelolaan sumber daya dan pengurangan limbah), serta menyentuh tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan), 14 (Ekosistem Lautan), 15 (Ekosistem Daratan), dan 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).

Terdapat beberapa keterbatasan. Pertama, data jumlah peserta per kegiatan, daftar hadir, nama sekolah, rekap *pre-test*/*post-test*, dan notula belum tersedia, sehingga peningkatan pengetahuan atau perubahan perilaku tidak dapat dinyatakan secara numerik. Kedua, penyuluhan hukum 26 Oktober 2026 belum memiliki dokumentasi khusus. Ketiga, keberlanjutan perilaku warga baru berupa rencana monitoring dan belum berupa mekanisme yang melembaga, misalnya kelompok peduli pantai di tingkat desa atau kelurahan. Keempat, Karya Bakti Skala Besar mencakup pekerjaan fisik lain yang berada di luar capaian tim yang dilaporkan di sini. Hal-hal tersebut menjadi bahan tindak lanjut pada bagian saran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Koordinasi lintas sektor dan keterlibatan dalam Karya Bakti TNI skala besar yang dibuka pada 15 Juli 2026 telah terlaksana.
2. Aksi bersih pantai bersama personel TNI dan mahasiswa terlaksana dalam rangkaian 15 Juli–12 September 2026 dan terdokumentasi.
3. Edukasi kepada siswa SD, SMP, dan SMA serta penyuluhan hukum kepada masyarakat pesisir pada 26 Oktober 2026 telah terlaksana, dengan leaflet sebagai media edukasi.
4. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum belum dapat disimpulkan karena data peserta dan hasil *pre-test*/*post-test* belum tersedia.

Saran

1. Pencatatan daftar hadir, jumlah peserta, nama sekolah sasaran, notula, dan dokumentasi pada setiap kegiatan perlu dilakukan secara sistematis pada kegiatan sejenis berikutnya.
2. Pengetahuan dan kesadaran hukum perlu diukur secara sistematis melalui *pre-test* dan *post-test*, disertai observasi kondisi pantai dan partisipasi warga dari waktu ke waktu.
3. Pemeliharaan kebersihan pantai perlu dilembagakan, misalnya melalui jadwal gotong royong rutin dan kelompok peduli pantai bersama pemerintah desa/kelurahan dan Dinas Lingkungan Hidup.
4. Modul serta poster dan spanduk edukasi perlu diselesaikan dan dipasang pada lokasi strategis di kawasan Pantai Melonguane.
5. Kemitraan dengan Kodim 1312/Talaud dan pemerintah daerah perlu dijaga untuk mendukung keberlanjutan program dan kajian akademik lanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sam Ratulangi atas kesempatan dan dukungan melalui skema Program Kemitraan Masyarakat Klaster 1; pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi; unsur TNI, termasuk Kodim 1312/Talaud; Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud; pihak sekolah; serta masyarakat pesisir Pantai Melonguane selaku mitra. Terima kasih juga disampaikan kepada mahasiswa yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, yaitu Angelita C. L., Anastasya S., dan Victory A. E. W.

DAFTAR PUSTAKA

Darinding, A., Maramis, M., & Umbas, R. R. (2025). Tinjauan yuridis larangan buang sampah di pesisir pantai daerah Kabupaten Kepulauan

Talaud. *Lex Crimen, 14*(2). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/65147

Hardjasoemantri, K. (2018). *Hukum tata lingkungan* (Edisi ke-9). Gadjah Mada University Press.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. (2017). *Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah*.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. (2017). *Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017–2037*.

Rahmadi, T. (2015). *Hukum lingkungan di Indonesia* (Edisi ke-2). PT RajaGrafindo Persada.

Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84.

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*.

Soekanto, S. (2014). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Rajawali Pers.

Tentara Nasional Indonesia. (2022). *Petunjuk teknis Karya Bakti TNI sebagai bentuk pembinaan teritorial*. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.